

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR

Nisha Dwi Utami

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: nishadwii@gmail.com

Abstract

Violence against women, particularly domestic violence, remains a significant public policy issue in Indonesia because it threatens human rights and social welfare. Local governments are responsible for ensuring the protection and fulfillment of victims' rights through integrated public services. This study aims to examine the role of the Makassar City Government in fulfilling the rights of women victims of domestic violence. The research employed a qualitative approach using a narrative research strategy. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Makassar City Government has implemented various services, including complaint handling, legal assistance, psychological counseling, health services, and social rehabilitation through the Integrated Service Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA). These services have generally supported the fulfillment of victims' rights; however, several rights have not been fully accommodated, particularly spiritual counseling and adequate supporting facilities. Furthermore, the implementation of services is challenged by victims' reluctance to disclose cases, preferences for informal settlement, and limited service facilities. Strengthening institutional capacity, improving integrated services, and enhancing collaboration among stakeholders are essential to optimize the fulfillment of women's rights and improve the quality of protection services for victims of domestic violence.

Keywords: Local Government, Women's Rights, Domestic Violence, Public Service.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan melalui penyediaan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak telah melaksanakan berbagai bentuk pelayanan berupa pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan psikologis, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Pelayanan tersebut telah mendukung pemenuhan

sebagian besar hak korban, meskipun belum seluruh hak dapat dipenuhi secara optimal, terutama pelayanan bimbingan rohani serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi kendala berupa rendahnya keterbukaan korban dalam mengungkapkan kasus, kecenderungan penyelesaian secara damai, dan keterbatasan fasilitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan terpadu, serta optimalisasi kolaborasi antarinstansi guna meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Hak Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kehidupan sosial, ketahanan keluarga, serta pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif terhadap kelompok rentan.

Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan korban kekerasan diwujudkan melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan jaminan perlindungan terhadap korban melalui pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan perlindungan khusus. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menegaskan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya pelayanan yang mampu memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan secara cepat, terpadu, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak seluruh korban memperoleh pelayanan yang komprehensif sesuai dengan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, maupun faktor sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan apabila tidak diikuti dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia bagian timur, Kota Makassar telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab

memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. UPT PPA berperan dalam menerima pengaduan, memberikan pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam proses perlindungan korban. Kehadiran lembaga tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan sekaligus memenuhi hak-hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa hak korban yang belum terpenuhi secara optimal, khususnya pelayanan bimbingan rohani serta keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan.

Penelitian mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan, efektivitas pelayanan, maupun aspek hukum dalam penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para informan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap korban KDRT. Penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Informan terdiri atas aparatur UPT PPA Kota Makassar, instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan perlindungan perempuan, serta pihak-pihak yang pernah memperoleh pelayanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak korban, observasi dilakukan untuk mengamati proses pelayanan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, laporan, serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap

fenomena yang diteliti. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyediakan Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar sebagai unit yang bertugas memberikan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Kehadiran UPT PPA menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyediakan berbagai bentuk pelayanan yang meliputi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman (shelter), pemulangan korban, hingga reintegrasi sosial. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antara UPT PPA dengan kepolisian, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, serta instansi terkait lainnya. Sistem pelayanan terpadu ini memungkinkan korban memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi sehingga proses perlindungan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Pelayanan pengaduan menjadi pintu masuk dalam proses perlindungan terhadap korban. Setelah menerima laporan, petugas melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, kondisi korban, serta kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban selanjutnya memperoleh layanan sesuai dengan kondisi yang dialami, baik berupa pelayanan kesehatan apabila mengalami kekerasan fisik, pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma, maupun bantuan hukum apabila kasus memasuki proses peradilan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban sehingga prinsip pelayanan berpusat pada korban (*victim-centered services*) dapat diwujudkan.

Selain pelayanan utama tersebut, UPT PPA juga menyediakan rehabilitasi sosial dan rumah aman bagi korban yang memerlukan perlindungan sementara. Rumah aman menjadi fasilitas penting bagi korban yang berada dalam kondisi terancam atau tidak memungkinkan kembali ke lingkungan keluarga. Selanjutnya, setelah kondisi korban dinilai stabil, pemerintah daerah melakukan proses pemulangan dan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalankan kehidupan di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara aman. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah daerah tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi juga mencakup proses pemulihan hingga korban dapat kembali berfungsi secara sosial.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa penyediaan layanan belum sepenuhnya memenuhi seluruh hak korban. Salah satu layanan yang belum tersedia secara optimal adalah bimbingan rohani. Selama proses pendampingan, korban hanya memperoleh penguatan psikologis melalui konseling, sedangkan layanan spiritual belum menjadi bagian dari pelayanan yang

diberikan secara khusus. Padahal, pemulihan spiritual memiliki peranan penting dalam membantu korban mengembalikan kepercayaan diri dan memperkuat kondisi mental setelah mengalami kekerasan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu mengembangkan model pelayanan yang lebih komprehensif agar seluruh hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Penyediaan layanan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun masih terdapat beberapa layanan yang perlu disempurnakan, keberadaan sistem pelayanan terpadu telah memberikan akses yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sarana yang memadai tidak hanya mempermudah proses pelayanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban selama menjalani proses pendampingan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar melalui UPT PPA berupaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung guna menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA Kota Makassar telah memiliki berbagai sarana pendukung pelayanan, seperti ruang pengaduan, ruang konseling, ruang mediasi, ruang administrasi, kendaraan operasional, serta rumah aman (shelter) yang digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi

korban. Selain itu, pelayanan juga didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas konselor, psikolog, pendamping hukum, pekerja sosial, dan tenaga administrasi yang bekerja secara terpadu dalam menangani setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan yang mampu memberikan perlindungan kepada korban secara profesional.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai. Beberapa fasilitas pendukung masih terbatas jumlahnya sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelayanan, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah kasus yang harus ditangani dalam waktu bersamaan. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada efektivitas pelayanan, khususnya dalam penyediaan ruang yang nyaman bagi korban dan optimalisasi proses rehabilitasi.

Selain keterbatasan fasilitas fisik, kebutuhan pengembangan sarana juga terlihat pada aspek pelayanan yang belum tersedia secara lengkap, seperti fasilitas yang mendukung pelaksanaan bimbingan rohani bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan atau peralatan, tetapi juga mencakup dukungan fasilitas yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh.

Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut, pelayanan perlindungan tetap dapat berjalan karena adanya koordinasi yang baik antara UPT PPA dengan berbagai lembaga mitra, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta organisasi sosial yang turut mendukung proses penanganan korban. Kolaborasi tersebut menjadi strategi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya

sehingga pelayanan kepada korban tetap dapat diberikan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Makassar telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Akan tetapi, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan masih diperlukan agar seluruh proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban dapat berlangsung secara lebih efektif serta memenuhi standar pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan korban.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan perannya dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui penyediaan pelayanan perlindungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga bantuan hukum, pekerja sosial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat hak korban yang belum terpenuhi secara maksimal, khususnya layanan bimbingan rohani, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pelayanan, serta pengembangan layanan yang lebih

komprehensif agar pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, D., & Williamson, E.. (1999). *Women, violence and social policy*. Routledge.
- Alejo, K.. (2014). *Domestic violence: Theories, challenges and interventions*. Nova Science Publishers.
- Azzahra, F.. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.
- Creswell, J. W.. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J.. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R., & Prasetyo, A.. (2022). Government responsibility in protecting women victims of domestic violence in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 85–99.
- Nurhayati, S., & Wibowo, A.. (2023). Integrated public services for women victims of domestic violence in local government. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 132–145.
- Puspitasari, D., & Kurniawan, B.. (2024). Local government capacity in protecting women victims of domestic violence. *Public Policy and Administration Journal*, 8(1), 44–58.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

- Suryani, L., & Rahmawati, I.. (2022). Collaborative governance in protecting women and children victims of violence. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 403–416.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.